

DOCUMENTASI
BAG. PER - UNDANG² AN

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO. 140 TAHUN 1965

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Membatja : Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 19 Mei 1965 No. UPx.12/1/28;

Memperha- : Keputusan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara tanggal 26 Februari 1965 No. Des.8/1/2/I/DPR tentang pentjalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara;

Menimbang : a. bahwa berhubung dengan terpilihnya tjalon-tjalon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara, Saudara J. WAJONG perlu diberhentikan dari jabatannya sebagai Penguasa untuk Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara;
b. bahwa untuk kepentingan kelantaran djalannya pemerintahan, perlu segera mengangkat Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara;
c. bahwa Saudara LA ODE HADI, General Manager P.N. Aneka Niaga Tjabang Utama Makasar dan Saudara JAKUB SILONDAE Bupati Kepala Daerah Kolaka tjakap serta memenuhi sjarat-sjarat sebagaimana tertjantum dalam Peraturan Presiden No.4 tahun 1959 untuk diangkat sebagai Kepala Daerah Tingkat I, sehingga masing-masing dapat diangkat sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara;

Mengingat : 1. Penetapan Presiden No. 6 tahun 1959 disempurnakan (Lembaran Negara tahun 1959 No.129) jo. Penetapan Presiden No.2 tahun 1960 (Lembaran Negara tahun 1960 No.11);
2. Peraturan Presiden No. 4 tahun 1959 (Lembaran Negara tahun 1959 No.98);
3. Peraturan Presiden No. 17 tahun 1961 (Lembaran Negara tahun 1961 No.280);
4. Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 1952 (Lembaran Negara tahun 1952 No. 63);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Terhitung mulai tanggal serah terima jabatan tanggal 1 Mei 1965

PERTAMA :

Saudara J. WAJONG

tersebut diberhentikan dengan hormat dari jabatannya sebagai Penguasa untuk Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara;

KEDUA :

I. Saudara LA ODE HADI

diangkat sebagai Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dan kepadanya diberikan :

- a. gadjipokok sebesar Rp. 3.850,- sebulan berikut tundjangan-tundjangan lain menurut peraturan-peraturan yang berlaku bagi pegawai Negeri;
- b. tundjangan jabatan Kepala Daerah sebesar Rp. 750.- sebulan;

II

HARAP KEMBALI
SETELAH SELESAI DIPERGUNAKAN

II.

Saudara JAKUB SILONDAE

diangkat sebagai Wakil Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dan kepadanya diberikan :

- a. gaji pokok sebesar Rp. 3.650,- sebulan berikut tundangan-tundangan lain menurut peraturan-peraturan yang berlaku bagi pegawai Negeri;
- b. tundangan jabatan sebesar Rp. 600,- sebulan;

dengan ketentuan :

1. bahwa dalam mendjalankan tugasnya masing-masing memakai gelar:
 - I. "GUBERNUR"
 - II. "WAKIL GUBERNUR"
2. bahwa segala sesuatu akan diubah dan dihitungkan kembali sebagaimana mestinya, jika dalam keputusan ini kemudian terjadi terdapat kekeliruan.


SALINAN Surat keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada:

1. Semua Menteri Koordinator Kompartimen di Djakarta,
2. Semua Menteri di Djakarta,
3. Badan Pemeriksa Keuangan di Bogor,
4. Kepala Kantor Urusan Pegawai di Djakarta,
5. Kepala K.U.P. Bagian Pensiun dan Tundangan di Bandung dan Jogjakarta,
6. Kepala Biro Tata Usaha Kepegawaian K.U.P. di Jogjakarta,
7. Kepala Kantor Pusat Perbendaharaan Negara di Makassar,
8. Kepala Direktorat Perjalanan di Djakarta dan Makassar,
9. Gubernur Kepala Daerah Sulawesi Tenggara di Kendari,
10. Ketua D.P.R.D.-G.R. Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara di Kendari.

PETIKAN Surat keputusan ini disampaikan kepada mereka yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya..-

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 24 Mei 1965.


PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,



SUKARNO.

Tanda:

1. Tandasan asli:
Nop. Pres. No 140/1965


(Soetomo) 16/6/65